

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan perkawinan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan tidak hanya diatur oleh Undang-Undang, tetapi juga oleh hukum adat setiap daerah di Indonesia. Hukum adat memiliki aturan yang harus diterapkan untuk perkawinan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada tiap daerah.

¹ Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang 1981 hlm. 33.

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.²

Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi masing-masing pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk urusan keluarga dari pihak yang bersangkutan, mulai dari mencari pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut. Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masalah pengantin laki-laki dan perempuan, melainkan juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku.³

Tujuan perkawinan dalam arti pembentukan keluarga telah tercapai sesuai dengan harapan pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Tetapi bila mengacu pada tujuan untuk kekal dalam perkawinan, hal ini belum tentu dapat tercapai sepenuhnya. Maksud ini menjadi jelas karena terbukti di dalam perkawinan masih banyak terjadi perceraian.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian

² Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum, Jurnal Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm 134.

³ Zulfikarni, Ellya Ratna, Siti Ainim Liusti, *Pola Perkawinan dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru karya Wisran Hadi*, Jurnal Bahasa dan Sastra Vol 9, No 1, 2021, hlm. 50.

c. atas keputusan Pengadilan.

Salah satu alasan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yaitu perceraian. Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.⁴ Istilah perceraian menurut Undang- Undang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁵

Dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan alasan perceraian, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴ Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

⁵ Ibid. 21.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat alasan terjadinya perceraian. Suatu perkawinan dapat dihindari dari perceraian, tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi, salah satunya adalah peran mamak rumah dalam keluarga. Peran mamak rumah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga anak kemenakannya. Mamak di Minangkabau pada umumnya adalah seorang laki-laki yang dituakan memangku jabatan sebagai pemimpin dari suatu paruk. Mamak rumah mempunyai tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan semua kemenakannya.

Di dalam kehidupan basuku, bakorong/bakampuang mamak mewakili dan membimbing anak kemenakan yang ada di dalam keluarganya, yang diungkapkan dalam adat: *Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang dilenggang lenggokkan, baik manurun ka saruaso, tanamlah siriah jo ureknyo, anak*

dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari kabinaso, tenggang sarato jo adatnya (kaluk paku kacang belimbing, buahnya lenggang lenggokan, dibawa orang ke Saruaso, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, jaga negeri jangan binasa, jaga juga beserta adatnya) artinya mamak memiliki kewajiban menghidupi anak dan membimbing kemenakannya dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau.⁶

Bimbingan yang diberikan oleh mamak terhadap kemenakannya termasuk juga dalam hal perkawinan, seperti yang diungkapkan dalam adat, dimana mamak diibaratkan sebagai: *Ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito* (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita) artinya seorang anak kemenakan dalam kehidupannya di Minangkabau perlu dibimbing dan diberi petunjuk oleh yang mamak.⁷

Mamak memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemenakannya dalam pernikahan, sehingga muncul ungkapan adat: *nikah jo padusi kawin jo niniak mamak* (nikah dengan perempuan, kawin dengan niniak mamak), artinya perkawinan yang terjadi di Minangkabau tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin. Jadi mamak dalam perkawinan kemenakannya di Minangkabau sudah seharusnya melibatkan mamak.

⁶ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 76.

⁷ Salmadanis MS, MA dan Duski Samad, MA, *Adat Basandi Syarak Norma dan Penerapannya*, Jakarta: TMF Press. 2002, hlm. 123.

Mamak sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk kepada kemenakannya tidak hanya terlibat dalam urusan perkawinan kemenakannya saja, sebagai pembimbing mamak seharusnya juga terlibat dalam permasalahan yang terjadi pada kemenakannya. Dimana mamak berperan dalam membimbing kemenakannya dalam hal urusan rumah tangga. Salah satunya dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga kemenakannya, yang mana mamak memberikan solusi-solusi yang memungkinkan tidak terjadinya perceraian dalam rumah tangga kemenakannya. Idealnya bahwa setiap perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara suami-istri mestinya bisa di selesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat yang dapat dilakukan karena telah jadi tradisi dan identitas budaya orang Minangkabau.

Pada saat sekarang ini, mamak rumah dalam menjalankan peran terhadap kemenakananya mengalami pergeseran sebagai pembimbing kemenakannya dalam pencegahan perceraian. Mamak hanya sebatas pemberi nasehat atau arahan terhadap kemenakannya, tetapi nasehat tersebut tidak menjadi keputusan mutlak untuk dilakukan. Keputusan mutlak tetap berada di tangan kemenakan, dimana banyak dari keputusan tersebut tidak sesuai dengan nasehat yang diberikan oleh mamak. Seperti halnya yang terjadi di Kota Pariaman, yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka perceraian semakin meningkat.

Tabel 1.1

Angka Perceraian Di Kota Pariaman 2020-2022

No	Nama Kecamatan	Tingkat Perceraian		
		2020	2021	2022
1.	Kecamatan Pariaman Selatan	26	33	53
2.	Kecamatan Pariaman Tengah	63	65	90
3.	Kecamatan Pariaman Timur	28	29	54
4.	Kecamatan Pariaman Utara	28	35	73

Sumber : Pengadilan Agama Kota Pariaman

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibandingkan bahwa angka perceraian pada Kota Pariaman mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa, adanya pergeseran peran mamak sebagai pembimbing anak kemenakan dalam keluarga untuk mengurangi tingginya angka perceraian yang ada di Kota Pariaman berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pariaman Selatan, dimana angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Pariaman Selatan setiap tahunnya selalu meningkat.

Perselisihan di dalam rumah tangga antar suami-istri sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, usia, perselingkuhan, kurangnya dukungan dari keluarga, tidak dikaruniai anak atau keturunan, pemabuk/pejudi, poligami, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurang pengetahuan agama, dan perbedaan pendapat dan masih banyak faktor lain

yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri. Dalam hal ini, peran keluarga salah satunya peran mamak sebagai pembimbing kemenakan dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan. Maka yang patut dipertanyakan, di mana peran dan fungsi mamak kandung di Pariaman yang mestinya jadi tumpuan harapan bagi penyelesaian masalah di Minangkabau. Seharusnya jauh sebelum laporan tuntutan perceraian masuk ke pengadilan agama, maka sebisa mungkin diselesaikan bersama mamak dalam keluarga. Mamak jadi kelompok terpenting dalam menyelesaikannya masalah suami-istri yang akan bercerai, sebab lebih tahu tentang adat dan dekat dengan anak kemenakannya secara emosional.⁸

Dengan adanya penyelesaian masalah yang diberikan oleh mamak, semestinya hal ini diterapkan di setiap darek dan rantau di ranah Minangkabau, hingga perceraian dapat diminimalisir terjadi pada masyarakat Pariaman salah satunya di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan. Tetapi pada saat sekarang ini terjadinya pergeseran peran mamak dalam pencegahan perceraian kemenakannya. Beberapa kemenakan yang akan melakukan perceraian tidak lagi membicarakan hal tersebut kepada mamaknya.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“PERGESERAN PERAN MAMAK RUMAH DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DI DESA MARUNGGI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN”**

⁸<https://sumbarsatu.com/berita/29806-perceraian-tinggi-tungku-tigo-sejarangan-minangkabau-alami-disfungsi> diakses pada 20 November 2023 pukul 20.54.

⁹ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pergeseran peran mamak rumah dalam mengurangi perceraian di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan?
2. Apa faktor terjadinya pergeseran peran mamak rumah dalam mengurangi perceraian di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pergeseran peran mamak rumah dalam mengurangi perceraian di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan.
2. Untuk mengetahui alasan terjadinya pergeseran peran mamak rumah dalam mengurangi perceraian di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis, terdiri dari:
 - a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Sebagai referensi tambahan di perpustakaan Universitas Andalas tentang materi pengetahuan mengenai pergeseran peran *mamak* dalam mengurangi perceraian.

2. Manfaat praktis, terdiri dari:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke depan bagi pihak-pihak terkait tentang pergeseran peran mamak dalam perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan.
- b. Bagi mamak atau masyarakat pada umumnya hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk kasus-kasus serupa.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan perkembangan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Menurut Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm.43.

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif atau *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa yang terjadi yaitu terjadinya pergeseran peran mamak rumah dalam mengurangi perceraian di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif karena memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pergeseran peran mamak dalam mengurangi perceraian yang terjadi menurut hukum adat. Oleh karena itu dari kasus ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang pergeseran peran mamak rumah dalam mengurangi perceraian di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait, antara lain dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Nasional yang diakses melalui IPUSNAS
- 2) Perpustakaan Daerah Kota Padang
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

- 4) Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, penelitian ini dilakukan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian, antara lain terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, buku-buku, majalah atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan (*field research*) yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti, untuk memperoleh data

primer, data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan mamak melalui wawancara semiterstruktur yaitu pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 mamak dalam keluarga yang memiliki kemenakan bercerai perceraian yang ada di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi.¹¹ Sempel dalam penelitian ini menggunakan jenis purposive sampling dengan secara sengaja memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan untuk penelitian yaitu 6 orang mamak

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafito Persada, 2013, hlm. 119.

dalam yang memiliki kemenakan bercerai yang terjadi di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan data sekunder yaitu mempelajari dan membahas berbagai bahan kepustakaan hukum, literatur atau buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan dengan mamak yang terpilih yang berkaitan dengan kasus perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data pada penulisan ini yaitu *editing* dan *tabulating* Data yang telah diperoleh akan

di *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas dan informasi yang dikumpulkan pencari data. Tabulating adalah proses data dalam bentuk tabel, dengan mengelompokkan dan mengatur data sesuai dengan kriteria atau variabel yang ditentukan.

b. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, karena data yang diperoleh tidak berupa angka-angka. Analisis hanya dilakukan berdasarkan uraian secara logis dan sistematis dengan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada dan pandangan pakar.

